



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 JUNI SAMPAI DENGAN 10 JUNI 2007

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 329/KM.1/2007 tanggal 4 Juni 2007)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 4 Juni sampai dengan 10 Juni 2007, ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 4 Juni sampai dengan 10 Juni 2007.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (**BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.**) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) (**BN No. 6506 hal. 1B-7B dst.**);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (**BN No. 3996 hal. 1B-13B**) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3986) (**BN No. 6510 hal. 1B-12B**);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B**) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (**BN No. 5807 hal. 7B-17B**) (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3613);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 (**BN No. 6801 hal. 5B-12B**) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 JUNI SAMPAI DENGAN 10 JUNI 2007.

1.	Rp 8.809,75	Untuk dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2.	Rp 7.225,76	" dolar Australia (AUD)	1,-
3.	Rp 8.179,52	" dolar Canada (CAD)	1,-
4.	Rp 1.588,18	" kroner Denmark (DKK)	1,-
5.	Rp 1.127,66	" dolar Hongkong (HKD)	1,-
6.	Rp 2.595,30	" ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7.	Rp 6.413,94	" dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8.	Rp 1.451,98	" kroner Norwegia (NOK)	1,-
9.	Rp 17.443,97	" poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10.	Rp 5.761,68	" dolar Singapura (SGD)	1,-
11.	Rp 1.270,05	" kroner Swedia (SEK)	1,-
12.	Rp 7.187,09	" franc Swiss (CHF)	1,-
13.	Rp 7.244,71	" yen Jepang (JPY)	100,-
14.	Rp 1.372,23	" kyat Burma (BUK)	1,-
15.	Rp 217,26	" rupee India (INR)	1,-
16.	Rp 30.531,10	" dinar Kuwait (KWD)	1,-
17.	Rp 145,03	" rupee Pakistan (PKR)	1,-
18.	Rp 190,77	" peso Philipina (PHP)	1,-
19.	Rp 2.348,99	" riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20.	Rp 79,46	" rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21.	Rp 268,32	" baht Thailand (THB)	1,-
22.	Rp 5.760,08	" dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23.	Rp 11.849,11	" EURO (EUR)	1,-
24.	Rp 1.152,00	" yuan China (CNY)	1,-
25.	Rp 9,48	" won Korea (KRW)	1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2007
An. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
MULYA P. NASUTION
NIP. 060046519

(.....)

**PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
DALAM RANGKA PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN PKP
(Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.04/2007 tanggal 7 Mei 2007)**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Seluruh Indonesia

Dalam rangka penyeragaman pelaksanaan pemeriksaan atas Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 (*BN No. 6601 hal. 2B-18B*) tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.7/2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Rutin dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-07/PJ/2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Tujuan Lain dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Permohonan wajib Pajak atau Kuasanya; atau
 - b. Hasil analisis data dan penelitian terhadap administrasi oleh Petugas Pajak.
2. Pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dapat dilakukan melalui:
 - a. Pemeriksaan rutin; atau
 - b. Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain
3. Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP didahului dengan pemeriksaan rutin dalam hal:
 - a. Wajib Pajak atau BUT yang melakukan penggabungan atau peleburan usaha;
 - b. Wajib Pajak Badan atau BUT dilikuidasi, termasuk Kerjasama Operasi atau *Joint Operations* yang telah berakhir masa kerjasama operasinya;
 - c. Wajib Orang Pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
4. Dalam hal penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dilakukan melalui pemeriksaan Rutin, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk tahun pajak saat dilakukan penggabungan, likuidasi, atau saat akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, namun dapat diperluas ke tahun-tahun sebelumnya sepanjang terdapat potensi penerimaan dan belum pernah dilakukan pemeriksaan. Perluasan pemeriksaan ke tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan prosedur pemeriksaan khusus.
5. Tim Pemeriksaan harus mencantumkan pajak yang masih harus dibayar dan membuat usulan tentang penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Hasil Pemeriksaan Rutin (Bab Kesimpulan dan Usul Pemeriksa).
6. Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain dalam rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dilakukan antara lain dalam hal:
 - 6.1. Wajib Pajak Orang Pribadi
 - a. Meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum dibagi;
 - b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;

- c. Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI pensiun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak;
- d. Karyawan yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yaitu yang penghasilannya di bawah PTKP;
- e. Bendahara Pemerintah/Bendahara Proyek yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi ditunjuk menjadi bendahara;
- f. Telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

6.2. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;

6.3. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administrasi pemenuhan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

7. Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain dalam rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP atas Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor.
8. Mengingat Pemeriksaan Tujuan lain pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, bagi KPP yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, maka Pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP/pencabutan PKP atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau pegawai selain Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang memiliki keahlian di bidang pemeriksaan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
9. Tatacara Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain dalam rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP tetap dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.7/2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Tujuan Lain.
10. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, Tim Pemeriksa harus mengirimkan usulan Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP kepada Kepala KPP c.q Kepala Seksi TUP atau Kepala Seksi Pelayanan dengan menggunakan format sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2007
DIREKTUR JENDERAL
ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP.

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(Y)

PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Kabupaten Sumba Barat pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sumba Barat, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sumba Barat Daya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat:

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (LN RI Tahun 1958 Nomor 115, TLN RI Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (LN RI Tahun 1958 Nomor 122, TLN RI Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (**BN No. 6964 hal. 11B-18B dst**) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 37, TLN RI Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (**BN No. 7013 hal. 9B-16B dst**) tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 92, TLN RI Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (**BN No. 7149 hal. 16B-18B dst**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (LN RI Tahun 1958 Nomor 115, TLN RI Nomor 1649).
 4. Kabupaten Sumba Barat adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (LN RI Tahun 1958 Nomor 122, TLN RI Nomor 1655), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Sumba Barat Daya.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,
DAN IBU KOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Sumba Barat Daya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3.

Kabupaten Sumba Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sumba Barat yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Laura;
- b. Kecamatan Wewewa Utara;
- c. Kecamatan Wewewa Timur;
- d. Kecamatan Wewewa Barat;
- e. Kecamatan Wewewa Selatan;
- f. Kecamatan Kodi Bagedo
- g. Kecamatan Kodi; dan
- h. Kecamatan Kodi Utara.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sumba Barat dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas Wilayah
Pasal 5

- (1) Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanarighu, Kecamatan Loli dan Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat dan Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
- (4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Ibu Kota
Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya berkedudukan di Tambolaka.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu

Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9

Peresmian Kabupaten Sumba Barat Daya dan pelantikan Penjabat Bupati Sumba Barat Daya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 10

- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
- (4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat.
- (5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Sumba Barat Daya.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah
Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat Daya dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melantik Penjabat Bupati Sumba Barat Daya.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat Daya dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14

- (1) Bupati Sumba Barat bersama Penjabat Bupati Sumba Barat Daya menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (5) Gubernur Nusa Tenggara Timur memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), meliputi:
 - a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang berada dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumba Barat yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - c. utang piutang Kabupaten Sumba Barat yang kegunaannya untuk Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi tanggung jawab Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Sumba Barat Daya.

- (8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Sumba Barat, Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

- (1) Kabupaten Sumba Barat Daya berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana perimbangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Pejabat Bupati Sumba Barat Daya.
- (4) Apabila Kabupaten Sumba Barat tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten Sumba Barat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (5) Apabila Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (6) Pejabat Bupati Sumba Barat Daya menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Sumba Barat.
- (7) Pejabat Bupati Sumba Barat Daya menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pasal 17

Pejabat Bupati Sumba Barat Daya berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN Pasal 18

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Sumba Barat Daya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Nusa Tenggara Timur sesuai dengan peraturan, perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19

- (1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Bupati Sumba Barat Daya menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sebelum Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sumba Barat tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat, Peraturan dan Keputusan Bupati Sumba Barat yang selama ini berlaku di Kabupaten Sumba Barat Daya harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 18

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. U M U M

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai luas wilayah ± 47.349,49 km², secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Sumba Barat melalui pembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Surat Keputusan Persetujuan DPRD Kabupaten Sumba Barat Nomor 26/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang persetujuan Pemekaran Kabupaten Sumba Barat, Surat Usulan Bupati Sumba Barat Nomor Pem. 125/04/63.L/I-2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Usulan Pemekaran Kabupaten Sumba Barat, Surat Keputusan Persetujuan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3/PIMP.DPRD/2004 tanggal 17 Januari 2004 tentang Pemberian Dukungan Pemekaran Kabupaten Sumba Barat, Surat Usulan Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 135/02/2004 tanggal 14 Januari

2004 tentang Usul Pemekaran Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Surat Keputusan DPRD Kabupaten Nomor 26/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya.

Kabupaten Sumba Barat mempunyai luas wilayah ± 4.051,92 km². Kabupaten Sumba Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Sumba Barat sebagai kabupaten induk, dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai kabupaten pemekaran.

Calon Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai luas wilayah ± 1.480,46 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2002 sebanyak 226.281 jiwa, terdiri dari Kecamatan Laura, Kecamatan Wewewa Utara, Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi, dan Kecamatan Kodi Utara.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakikat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka untuk mendukung dan mendorong daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Sumba Barat ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.

Ayat (4) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Sumba Barat Daya khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota.

Pasal 7

Tambolaka sebagai ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya berada di Kecamatan Laura.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Sumba Barat Daya diusulkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan pertimbangan Bupati Sumba Barat.

Ayat (3) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya kepada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan APBD Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah,

gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam wilayah calon Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Demikian pula BUMD Kabupaten Sumba Barat yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Sumba Barat Daya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6) s/d Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan DPRD Nomor 4/PIMP. DPRD/2006 tanggal 19 September 2006.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan DPRD Nomor 29/PIMP. DPRD/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum dibayarkan.

Ayat (6) dan Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17 s/d Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4692

(F)

PEMBERITAHUAN LOKASI PERUSAHAAN YANG DAPAT DISETUJUI SEBAGAI KAWASAN BERIKAT

(Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. S-122/BC/2007, tanggal 14 Februari 2007)

Yth.

Kepala KPBC di Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan makin banyaknya Perusahaan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dengan skema Tempat Penimbunan Berikat (KB, GB, ETP, maupun TBB) dan memperhatikan hasil pertemuan dengan Kepala KPBC se-Jabotabek pada tanggal 19 Januari 2007, bertempat di Ruang Pertemuan Loka Karya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta dalam rangka memberikan pedoman kerja bagi para Kepala KPBC di seluruh Indonesia, dengan ini diberitahukan dan diinstruksikan kepada Saudara hal-hal sbb.:

1. Bahwa hingga saat ini permohonan dari perusahaan-perusahaan baik PMA, PMDN, maupun Non PMA/PMDN untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dengan skema Tempat Penimbunan Berikat (terutama Kawasan Berikat dan Gudang Berikat) masih terus mengalir dan semakin lama semakin bertambah banyak.
2. Kondisi seperti tsb butir 1. bagi Kepala KPBC tertentu yang memang di wilayah kerjanya banyak terdapat perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas TPB, akan semakin menambah beban kerja terutama terkait dengan masalah pengawasan (pengawasan secara fisik). Hal ini tentu saja akan mengurangi tingkat efektivitas pengawasan tsb (rentang kendali semakin melebar), mengingat pertumbuhan jumlah perusahaan yang mendapat fasilitas kepabeanan dengan skema TPB di satu sisi sangatlah tidak seimbang dibandingkan dengan penambahan pegawai DJBC (sebagai aparat negara yang mengawasi KB-KB tsb secara fisik).
3. Untuk memaksimalkan pengawasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyiapkan draft perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 (**BN No. 6031 hal. 1B-2B**) tentang Kawasan Berikat dengan materi perubahan antara lain lokasi yang dapat disetujui sebagai KB adalah lokasi yang berada di **Kawasan Industri, dan Kawasan Peruntukan Industri yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, yang telah ditunjuk pengelolanya.**
4. Mengingat perubahan Keputusan Menteri Keuangan tsb butir 3. memerlukan proses yang cukup lama, maka **sambil menunggu perubahan Keputusan Menteri Keuangan**

tsb ditandatangani Menteri Keuangan, diinstruksikan kepada Saudara bahwa perusahaan yang dapat **diberikan rekomendasi** sebagai KB adalah hanya perusahaan yang berlokasi di:

- a. Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, yang telah ditunjuk pengelolanya;
- b. Kawasan Peruntukan Industri, untuk perusahaan yang berlokasi di wilayah kerja suatu KPBC di Pulau Jawa, tetapi di KPBC tsb belum ada perusahaan pengguna fasilitas KB atau apabila ada, jumlahnya kurang dari 10 KB, sehingga KPBC mampu melakukan pengawasan secara fisik, dan lokasi tsb telah mendapat persetujuan dari pemerintah Daerah Tingkat II;
- c. Dikecualikan dari ketentuan tsb butir a. dan b., terhadap Perusahaan yang memiliki kondisi sbb.:
 - 1) berlokasi di Daerah Tingkat II di luar Pulau Jawa yang tidak mempunyai Kawasan Industri maupun Kawasan Peruntukan Industri yang telah ditunjuk pengelolanya; dan/atau
 - 2) memiliki jenis produksi dengan karakteristik/spesifikasi tertentu seperti perkapalan (ship yard), agro industri, pengalangan ikan, perminyakan, pertambangan, perikanan darat (pertambakan); sepanjang telah mendapat persetujuan dari pemerintah Daerah Tingkat II.
5. Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran pengertian tentang Kawasan Peruntukan Industri, diberitahukan juga kepada Saudara bahwa pengertian Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.,
ANWAR SUPRIJADI
NIP. 120050332

(Y)

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA EHP ASEAN-CHINA FTA DAN EHP BILATERAL INDONESIA-CHINA (Surat Direktur Teknis Kepabeanan No.S-107/BC.2/2007, tanggal 6 Februari 2007)

Kepada
Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
di Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.04/2007 tanggal 6 Februari

2007, (**BN No. 7477 hal. 7B**) tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Rangka EHP ASEAN-China FTA dan No. 08/PMK.04/2007 tanggal 6 Februari 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Rangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA, dengan ini disampaikan hal-hal sbb.:

1. Peraturan Menteri Keuangan:

- Nomor 07/PMK.04/2007 tanggal 6 Februari 2007 menetapkan tarif Bea Masuk atas impor barang dalam rangka EHP ASEAN-China FTA untuk tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam Lampiran KMK Nomor 355/KMK.01/2004 (**BN No. 70932 hal. 5B-21B**) menjadi tarif Bea Masuk atas impor barang dalam rangka EHP ASEAN-China FTA terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.
- Nomor 08/PMK.04/2007 tanggal 6 Februari 2007 (**BN No. 7477 hal. 8B**) menetapkan tarif Bea Masuk atas impor barang dalam rangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA untuk tahun 2006 yang tercantum dalam Lampiran KMK No.356/KMK.01/2004 (**BN No. 7093 hal. 2B-5B**) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 09.PMK.010/2005 (**BN No. 7476 hal. 9B**) menjadi tarif Bea Masuk atas impor barang dalam rangka EHP Bilateral Indonesia-China terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

- 2. Berdasarkan uraian di atas maka para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai diminta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.04/2007 dan 08/PMK.04/2007 dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL

u.b.

DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN

ttd.

TEGUH INDRAYANA

NIP. 060054090

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- 2. Para Ka. Kanwil dan Direktur.

(Y)

PROSEDUR PENYERAHAN MINYAK DAN GAS BUMI

(Surat Direktur Fasilitas Kepabeanan No.S-301/BC.03/2007, tanggal 8 Maret 2007)

Yth.

Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
Di Seluruh Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan Penyerahan (ekspor) Minyak dan Gas Bumi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dengan ini diberitahukan sbb.:

1. Minyak dan gas bumi merupakan barang yang diawasi eksportnya, sehingga dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam Prosedur Penyerahan minyak dan gas bumi yang dijadikan acuan bagi petugas di lapangan.
2. Prosedur Penyerahan sebagaimana tsb butir 1 menjadi perhatian instansi pengawas dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Dalam Prosedur Penyerahan butir 1, KPBC yang mengawasi diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan, berupa:
 - 3.1. menerima manifest kapal tanker yang akan menerima penyerahan minyak dan gas bumi sesuai ketentuan berlaku;
 - 3.2. menerima permohonan tertulis terkait dengan izin pemuatan di luar Kawasan Pabean dari KKKS;
 - 3.3. memeriksa kondisi segel untuk memastikan segel dalam kondisi utuh dan baik;
 - 3.4. membuka/menutup segel pada kerangan yang digunakan untuk penyerahan minyak dan gas

bumi serta menuangkannya dalam Berita Acara;

- 3.5. melayani Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilampiri dengan Izin Ekspor Minyak dan Gas Bumi dari Departemen Perdagangan dan dokumen pelengkap pabean.

4. Sehubungan dengan hal tsb di atas, diminta perhatian Saudara agar memerintakan petugas untuk melaksanakan butir 3.3 dan 3.4 secara seksama sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL

u.b.

DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN

ttd.

IBRAHIM A. KARIM

NIP 060027872

Tembusan:

- 1. Yth. Direktur Jenderal;
- 2. Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2);
- 3. Para Kantor Wilayah DJBC Seluruh Indonesia.

(Y)

**PASOKAN CRUDE PALM OIL (CPO) UNTUK KEBUTUHAN DALAM NEGERI
GUNA STABILISASI HARGA MINYAK GORENG CURAH**
(Keputusan Menteri Pertanian No. 339/Kpts/PD.300/5/2007 tanggal 31 Mei 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi dan mengendalikan kenaikan harga minyak goreng curah di luar jangkauan daya beli masyarakat perlu dilakukan stabilisasi harga minyak goreng;
- b. bahwa untuk mengefektifkan dan mengamankan stabilisasi harga minyak goreng curah perlu adanya jaminan suplai CPO dari produsen minyak kelapa sawit.
- c. bahwa atas dasar hal-hal tsb di atas dan sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) huruf d, Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, dipandang perlu menetapkan Pasokan *Crude Palm Oil* (CPO) Untuk Kebutuhan Dalam Negeri guna Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 (**BN No. 5934 hal. 20B-25B dst**) tentang Pangan (LN Tahun 1996 No. 99, TLN No. 3656);
2. Nomor 18 Tahun 2004 (**BN No. 7132 hal. 15B-16B dst**) tentang Perkebunan (LN Tahun 2004 No. 85, TLN No. 4411);
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 (**BN No. 4338 hal. 12B-13B**) tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (LN Tahun 1986 No. 23, TLN No. 3330);
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 (**BN No. 6892 hal. 13B-17B**) tentang Ketahanan Pangan (LN Tahun 2002 No. 42, TLN No. 4254);
5. Keputusan Presiden No. 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, juncto Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/2/2007;
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian No. 12/Permentan/OT.140/2/2007;
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) yang dipimpin Wakil Presiden RI tanggal 1 Mei 2007;

2. Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Stabilisasi Harga Minyak Goreng di Dalam Negeri tanggal 16 Mei 2007;
3. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No. S-48/M.Ekon/V/2007 tanggal 22 Mei 2007;
4. Hasil Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) Menko Bidang Perekonomian tanggal 24 Mei 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU :

Pasokan *Crude Palm Oil* (CPO) untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilisasi harga minyak goreng curah yang wajib dipenuhi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, baik anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) maupun bukan anggota GAPKI seperti tercantum pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

KEDUA :

Pasokan CPO sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk bulan Mei 2007 sebesar 97.525 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua lima) ton dan bulan Juni 2007 sebesar 102.800 (seratus dua ribu delapan ratus) ton untuk dikirim ke pabrik minyak goreng anggota Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) dan atau Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) untuk diolah menjadi Olein (minyak goreng) dengan ratio 1 (satu) kg CPO menjadi 1 (satu) kg minyak goreng.

KETIGA :

Pasokan CPO sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dikirim ke pabrik minyak goreng di Medan, Jakarta, Semarang dan Surabaya.

KEEMPAT :

Pasokan CPO sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diserahkan oleh perusahaan perkebunan kepada pabrik minyak goreng dengan harga menurun secara bertahap sampai harga akhir Rp5.700 per kg (termasuk PPN sebesar 10%) sampai di lokasi pabrik minyak goreng yang telah ditentukan.

KELIMA :

Menugaskan GAPKI untuk mengkoordinasikan, menentukan alokasi CPO ke pabrik minyak goreng, mengawasi jumlah dan jadwal penyerahan CPO dari perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 ke pabrik minyak goreng.

KEENAM :

GAPKI wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana diktum KELIMA, kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

KETUJUH :

Laporan pelaksanaan program ini sah bilamana telah diaudit oleh akuntan publik.

KEDELAPAN:

KEDELAPAN :

Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang tidak melaksanakan Keputusan ini dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KESEMBILAN :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2007.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007
MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

LAMPAIRAN 1 :

**PASOKAN CPO UNTUK MINYAK GORENG
MENURUT PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BULAN : MEI 2007**

NO.	PERUSAHAAN PERKEBUNAN	PASOKAN CPO (TON)
1.	Sinar Mas group	15.000
2.	Wilmar International group	7.500
3.	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV	6.675
4.	Astra Agro Lestari group	6.000
5.	Minamas Plantation group	6.000
6.	Musim Mas group	6.000
7.	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III	5.650
8.	Asian Agri group	5.000
9.	Duta Palma group	5.000
10.	Salim group	5.000
11.	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V	4.380
12.	LONSUM group	4.000
13.	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII	3.295
14.	Permata Hijau Sawit group	3.000
15.	Best Agro group	2.000
16.	PT Socfindo	2.000
17.	PT Tolan Tiga	1.600
18.	Bakrie Plantation group	1.200
19.	Sungai Budi group	1.000
20.	Hindoli - Cargill	1.000
21.	Rea Kaltim	1.000
22.	PT Tasik Raja	1.000
23.	Lyman Agro Group	750
24.	PT Gema Reksa Mekarsari	500
25.	Makin group	500
26.	Sawindo Kencana group	500
27.	Unggul Widya group	500
28.	Asam Jawa group	300
29.	Triputra Agro Persada group	300
30.	PT First Mujur Plantation	250
31.	PT Musirawas	200
32.	PT Majuma Agro	100
33.	PT Mopoli Raya	100
34.	Korindo group	100
35.	PT Paya Pinang	75
36.	PT Fajar Bajuri	50
	JUMLAH	97.525

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN 2 :

**PASOKAN CPO UNTUK MINYAK GORENG
MENURUT PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BULAN : JUNI 2007**

NO.	PERUSAHAAN PERKEBUNAN	PASOKAN CPO (TON)
A.	ANGGOTA GAPKI	
1.	Sinar Mas group	15.000
2.	Wilmar International group	7.500
3.	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV	6.675
4.	Astra Agro Lestari group	6.000
5.	Minamas Plantation group	6.000
6.	Musim Mas group	6.000
7.	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III	5.650
8.	Asian Agri group	5.000
9.	Duta Palma group	5.000
10.	Salim group	5.000
11.	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V	4.380
12.	LONSUM group	4.000
13.	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII	3.295
14.	Permata Hijau Sawit group	3.000
15.	Best Agro group	2.000
16.	PT Socfindo	2.000
17.	PT Tolan Tiga	1.600
18.	Bakrie Plantation group	1.200
19.	Sungai Budi group	1.000
20.	Hindoli - Cargill	1.000
21.	Rea Kaltim	1.000
22.	PT Tasik Raja	1.000
23.	Lyman Agro Group	750
24.	PT Gema Reksa Mekarsari	500
25.	Makin group	500
26.	Sawindo Kencana group	500
27.	Unggul Widya group	500
28.	Asam Jawa group	300
29.	Triputra Agro Persada group	300
30.	PT First Mujur Plantation	250
31.	PT Musirawas	200
32.	PT Majuma Agro	100
33.	PT Mopoli Raya	100
34.	Korindo group	100
35.	PT Paya Pinang	75
36.	PT Fajar Bajuri	50
	JUMLAH A	97.525
B.	NONGAPKI	
1.	Incasi Raya group	1.200
2.	PT Kencana Sawit Indonesia	1.000
3.	Sampoerna Agro group	800
4.	PT Agro Indomas	500
5.	PT Gunung Maras Lestari	450
6.	PT Gunung Sawit Binalestari	400
7.	PT Sime Indo Agro	350
8.	Golden Hope group	350
9.	Kuala Lumpur Kepong Berhad	160
10.	PT Fetty Mina Jaya	50
	JUMLAH b	5.275
	JUMLAH (A + B)	102.800

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

(Mi)

PERDAGANGAN BIJIH TIMAH ANTAR PULAU

(Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 19/M-DAG/PER/4/2007 tanggal 30 April 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa cadangan bijih timah terbesar dan keberadaan smelter timah di Indonesia berada di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa perdagangan bijih timah telah merambah ke berbagai wilayah dan/atau pulau-pulau lain di Indonesia yang tidak memiliki smelter timah, oleh karena itu dalam upaya mencegah terjadi penyimpangan dalam perdagangan dan/atau pengangkutan bijih timah antar pulau perlu ketentuan yang mengatur perdagangan bijih timah antar pulau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 8 Prp tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (**BN No. 1586 hal. 8A-19A**) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 (**BN No. 5317 hal. 1B-9B dst**) tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-26B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 (**BN No. 799 hal. 11A**) tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (**BN No. 7091 hal. 3B-4B**) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (**BN No. 1921 hal. 10A dst**) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2961) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (**BN No. 6709 hal. 1B-8B**) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 (**BN No. 6251 hal. 1B-3B**) tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 (**BN No. 7465 hal. 11B-16B**);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/ 12/2005;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 (**BN No. 7349 hal. 14B-20B**) tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-DAG/PER/3/2007 (**BN No. 7466 hal. 5B-8B**) tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERDAGANGAN BIJIH TIMAH ANTAR PULAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bijih timah adalah timah yang belum dimurnikan dan masih dalam bentuk bijih atau pasir konsentrat timah atau belum dalam bentuk batangan.
2. Perdagangan bijih timah adalah kegiatan usaha transaksi bijih timah dalam bentuk jual beli yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas bijih timah dengan disertai imbalan atau kompensasi.
3. Pengangkutan bijih timah adalah pemindahan bijih timah hasil eksploitasi dari daerah eksplorasi ke tempat pengolahan dan pemurnian.
4. Perdagangan bijih timah antar pulau adalah kegiatan perdagangan bijih timah dan/atau pengangkutan bijih timah antar pelabuhan baik dari satu pulau ke pulau lain atau dalam satu pulau.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Kuasa Pertambangan Eksploitasi, selanjutnya disingkat KP Eksploitasi, adalah kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi.
7. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, selanjutnya disingkat KP Pengolahan dan Pemurnian, adalah kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian.
8. Kontrak Karya, selanjutnya disingkat KK, adalah perjanjian antara Pemerintah RI dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.
9. Smelter Timah adalah tempat kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah yang dimiliki oleh pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau pemegang Kontrak Karya (KK).
10. Surat Perjanjian Kerjasama adalah surat perjanjian yang berisi kesepakatan antara pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian dengan pemegang KP Eksploitasi.
11. Surat Persetujuan Perdagangan Bijih Timah Antar Pulau selanjutnya disingkat SPPBAP adalah dokumen pengangkutan bijih timah antar pulau yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota di wilayah asal bijih timah.
12. Rekomendasi adalah surat yang memuat keterangan mengenai:
 - a. Kebenaran atas keberadaan Smelter Timah yang bersangkutan di daerahnya;
 - b. Kebenaran adanya perjanjian antara pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi dengan pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian di daerahnya.
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota di wilayah smelter timah berada.
13. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di tingkat Provinsi.

14. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Bijih timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 hanya dapat diperdagangkan antar pulau oleh pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama kepada pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian.
- (2) Perdagangan bijih timah antar pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditujukan ke lokasi pemegang KK yang bersangkutan atau pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Setiap perdagangan bijih timah antar pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib terlebih dahulu mendapatkan SPPBAP.
- (2) SPPBAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. jumlah;
 - b. daerah asal;
 - c. daerah tujuan;
 - d. nama perusahaan pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi atau pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama dan KP Pengolahan dan Pemurnian.
- (3) SPPBAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat Rekomendasi.
- (4) SPPBAP hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelaksanaan perdagangan bijih timah antar pulau.
- (5) SPPBAP merupakan dokumen yang wajib disertakan dalam setiap pengangkutan bijih timah antar pulau.
- (6) Bentuk SPPBAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Kebenaran atas keberadaan Smelter Timah yang bersangkutan di daerahnya, apabila permohonan diajukan oleh pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi dan KP Pengolahan dan Pemurnian; atau
 - b. Kebenaran adanya perjanjian antara pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi dengan pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian di daerahnya, apabila permohonan diajukan oleh pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama.
- (8) Bentuk Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 4

Untuk mendapatkan SPPBAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bagi Pemegang KP Eksploitasi atau KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama melampirkan dokumen:
 - 1) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) Fotokopi KP Eksploitasi atau KP Eksploitasi pemegang Surat Perjanjian Kerjasama;
 - 4) Rekomendasi dari Dinas Perindag Kabupaten/Kota di daerah smelter timah tujuan.
 - 5) Surat Pernyataan bermaterai cukup dari perusahaan pemohon SPPBAP yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak sedang dalam proses penyidikan oleh pihak berwajib dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan bijih timah.
- b. Bagi Pemegang KK melampirkan dokumen:
 - 1) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) Fotokopi KK
 - 4) Rekomendasi dari Dinas Perindag Kabupaten/Kota di daerah smelter timah tujuan.
 - 5) Surat Pernyataan bermaterai cukup dari perusahaan pemohon SPPBAP yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak sedang dalam proses penyidikan oleh pihak berwajib dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan bijih timah.

Pasal 5

- (1) Pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi dan pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama yang memiliki SPPBAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melaporkan secara tertulis rencana kedatangan bijih timah kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di daerah pelabuhan tujuan.
- (2) Penyampaian laporan Rencana Kedatangan Bijih Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sebelum tanggal keberangkatan barang.
- (3) Pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi dan pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama yang memiliki SPPBAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan Surat Bukti Kedatangan Bijih Timah (SBKBT) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota di daerah smelter tujuan.
- (4) SBKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di daerah asal bijih timah paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak kedatangan bijih timah.
- (5) Bentuk SBKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 6

- (1) Pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi dan pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama wajib menyampaikan laporan realisasi perdagangan bijih timah kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di daerah asal bijih timah, dengan tembusan:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan;

- b. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Gubernur Provinsi di daerah asal bijih timah;
 - d. Kepala Dinas Perindag Provinsi di daerah asal bijih timah;
 - e. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota di daerah tujuan bijih timah.
- (2) Penyampaian laporan realisasi perdagangan bijih timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal bijih timah tiba di pelabuhan tujuan.
 - (3) Bentuk laporan realisasi perdagangan bijih timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 7

- (1) Pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi atau pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama diberikan sanksi berupa peringatan keras secara tertulis dan/atau perusahaan yang bersangkutan dicantumkan kedalam daftar hitam perusahaan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota apabila melakukan pelanggaran berupa:
 - a. melakukan perdagangan bijih timah antar pulau ke smelter timah yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); atau
 - b. melakukan perdagangan bijih timah antar pulau ke smelter timah yang tidak tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - c. tidak menyampaikan Surat Bukti Kedatangan Bijih Timah (SBKBT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- (2) Pemegang KK atau pemegang KP Eksploitasi dan pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau pemegang KP Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama, yang telah diberikan sanksi peringatan keras dan/atau pencantuman kedalam daftar hitam perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak memperoleh SPPBAP.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2007
MENTERI PERDAGANGAN R.I,
ttd.
MARI ELKA PANGESTU

Catatan Redaksi.

- Lampiran tidak diperoleh.

(Mi)

**PERSIAPAN PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN
PADA KANTOR WILAYAH DJP DAN PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2007-2008**

(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007)

- Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
2. Para Direktur
3. Para Tenaga Pengkaji
4. Para Kepala Kantor Wilayah
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
6. Para Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
7. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
Seluruh Indonesia.

Sehubungan rencana penerapan sistem administrasi modern (Modernisasi) pada beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia pada tahun 2007-2008, dengan ini disampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian sbb.:

1. Yang dimaksud dengan :

- a. KPP Pratama adalah jenis KPP sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK/2006. KPP Pratama terbagi menjadi 2 jenis, yaitu KPP Pratama Induk dan KPP Pratama Pecahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
- b. KP2KP adalah unit vertikal sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK/2006, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.
- c. SIDJP adalah aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang menggabungkan seluruh aplikasi perpajakan yang ada di DJP, yaitu SIP, SAPT, SISMIO, SIMPP, SIG, dan SIDJP dalam versi yang sekarang.
- d. Konversi Data adalah kegiatan yang meliputi antara lain *back up* data dan/atau melengkapi kode KLU dan kode wilayah.
- e. Migrasi Data adalah kegiatan menyesuaikan basis data yang ada kedalam struktur basis data SIDJP.

2. Jadwal Modernisasi pada Kanwil DJP adalah sbb.:

- a. Modernisasi pada Kanwil DJP Jawa Tengah II dan Kanwil DJP D.I. Yogyakarta direncanakan selesai pada bulan Oktober 2007;
- b. Modernisasi pada Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam dan Kanwil DJP Sumatera Utara II direncanakan selesai pada bulan Februari 2008;
- c. Modernisasi pada Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi direncanakan selesai pada bulan April 2008;
- d. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung direncanakan selesai pada bulan Juni 2008;
- e. Kanwil DJP Kalimantan Barat dan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, direncanakan selesai pada bulan Agustus 2008;
- f. Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara direncanakan selesai pada bulan Oktober 2008;
- g. Kanwil DJP Nusa Tenggara dan Kanwil DJP Papua dan Maluku direncanakan selesai pada bulan Desember 2008;

3. Untuk mempersiapkan proses Modernisasi Kanwil DJP tsb di atas, dengan ini diinstruksikan agar setiap Unit Eselon II dan Unit Eselon III melaksanakan hal-hal sbb.:

a. Kantor Wilayah:

- 1) Menyusun rencana kerja operasional modernisasi Kanwil;
- 2) Mempelajari tugas pokok dan fungsi serta proses bisnis Kanwil secara seksama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
- 3) Mempelajari dan memahami setiap ketentuan yang diterbitkan dalam rangka modernisasi Kanwil serta mensosialisasikannya kepada seluruh unit kerja/pegawai di lingkungan Kanwil;

- 4) Membuat jadwal dan melakukan sosialisasi tentang Modernisasi Kanwil kepada pihak terkait (seperti Pemerintah Daerah setempat, Asosiasi Pengusaha, Wajib Pajak Potensial, Kepolisian, Kejaksaan, dan lain sebagainya) di wilayah kerja masing-masing;
- 5) Membuat analisis kebutuhan ruang dan menentukan *layout* gedung kantor kanwil sesuai dengan struktur organisasi yang baru;
- 6) Menyusun dan mengusulkan anggaran yang terkait dengan modernisasi Kanwil kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal;
- 7) Mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana modernisasi Kanwil;
- 8) Membuat konsep Nota Dinas Kepala Kanwil mengenai penunjukkan pejabat sementara di Kanwil dalam hal SK penempatan pegawai definitif belum ada (termasuk alokasi fungsional penyidik);
- 9) Melimpahkan seluruh kegiatan pemeriksaan dan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak ke KPP atau Karikpa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal modernisasi Kanwil berlaku secara efektif;
- 10) Menginventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan proses modernisasi Kanwil dan membuat daftar inventaris permasalahan untuk dibuatkan standar penyelesaian masalah untuk dikomunikasikan dengan pihak terkait;
- 11) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pelatihan sistem administrasi perpajakan modern;
- 12) Mempersiapkan pelaksanaan migrasi data untuk keperluan SIDJP;
- 13) Mempersiapkan pelaksanaan instalasi perangkat keras, jaringan LAN, dan WAN pada seluruh Kanwil;
- 14) Mempersiapkan penyediaan tenaga pengajar dan pelaksanaan pelatihan SIDJP;
- 15) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemindahan berkas;
- 16) Melaporkan kemajuan pekerjaan secara berkala setiap tanggal 10 setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;
- 17) Pelaporan kemajuan pekerjaan dalam rangka modernisasi Kanwil yang dijadwalkan pada tahun 2008, dimulai sejak bulan Januari 2008.

b. Kantor Pelayanan Pajak:

- 1) Menginventarisasi dan mengadministrasikan berkas permohonan keberatan/peninjauan kembali yang akan dipindahkan ke Kanwil dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo penyelesaiannya;
- 2) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemindahan berkas permohonan dan penyelesaian keberatan/peninjauan kembali ke Kanwil;

c. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan:

- 1) Menginventarisasi dan mengadministrasikan berkas permohonan keberatan/pengurangan yang akan dipindahkan ke Kanwil dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo penyelesaiannya;
- 2) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemindahan berkas permohonan keberatan/pengurangan ke Kanwil;

- d. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak:
- 1) Menginventarisasi dan mengadministrasikan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan yang akan dikirim ke Kanwil;
 - 2) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pindahan berkas pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan ke Kanwil;
4. Jadwal Pembentukan KPP Pratama dan KP2KP adalah sbb.:
- a. Pembentukan KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat, Kanwil DJP Jakarta Selatan, Kanwil DJP Jakarta Timur, dan Kanwil DJP Jakarta Utara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) KPP Pratama dan 1 (satu) Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) direncanakan selesai pada bulan Juni 2007;
 - b. Pembentukan KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Barat I, dan Kanwil DJP Jawa Barat II sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) KPP Pratama dan 6 (enam) KP2KP direncanakan selesai pada bulan Agustus 2007;
 - c. Pembentukan KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kanwil DJP Jawa Tengah II, dan Kanwil DJP DIY sebanyak 33 (tiga puluh tiga) KPP Pratama dan 8 (delapan) KP2KP direncanakan selesai pada bulan Oktober 2007;
 - d. Pembentukan KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II, dan Kanwil DJP Jawa Timur III dan Kanwil DJP Bali sebanyak 47 (empat puluh tujuh) KPP Pratama dan 14 (empat belas) KP2KP direncanakan selesai pada bulan Desember 2007;
 - e. Pembentukan KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I dan Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, dan sebanyak 19 (sembilan belas) KPP Pratama dan 10 (sepuluh) KP2KP direncanakan selesai pada bulan Februari 2008;
 - f. Pembentukan KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, sebanyak 21 (dua puluh satu) KPP Pratama dan 26 (dua puluh enam) KP2KP direncanakan selesai pada bulan April 2008;
 - g. Pembentukan KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam dan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel sebanyak 19 (sembilan belas) KPP Pratama dan 26 (dua puluh enam) KP2KP direncanakan selesai pada bulan Juni 2008;
 - h. Pembentukan KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kanwil DJP Sumatera Utara II dan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebanyak 25 (dua puluh lima) KPP Pratama dan 41 (empat puluh satu) KP2KP direncanakan selesai pada bulan Agustus 2008;
 - i. Pembentukan KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah dan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) KPP Pratama dan 36 (tiga puluh enam) KP2KP direncanakan selesai pada bulan Oktober 2008;
 - j. Pembentukan KPP Pratama di lingkungan kanwil DJP Nusa Tenggara dan Kanwil DJP Papua dan Maluku sebanyak 18 (delapan belas) KPP Pratama dan 18 (delapan belas) KP2KP direncanakan selesai pada bulan Desember 2008;
 - k. Wilayah kerja KPP Pratama secara lengkap adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran III.
5. Untuk mempersiapkan proses pembentukan KPP Pratama dan KP2KP tsb di atas, dengan ini diinstruksikan agar setiap Unit Eselon II, Unit Eselon III dan Unit Eselon IV melaksanakan hal-hal sbb.:
- a. Kantor Wilayah:
 - 1) Menyusun rencana kerja pembentukan KPP Pratama sesuai dengan wilayah kerja dan kewenangan masing-masing Kanwil;
 - 2) Mempelajari tugas pokok dan fungsi serta proses bisnis KPP Pratama dan KP2KP secara seksama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
 - 3) Mempelajari dan memahami setiap ketentuan yang diterbitkan dalam rangka pembentukan KPP Pratama serta mensosialisasikannya kepada seluruh unit kerja/pegawai di lingkungan Kanwil;
 - 4) Melakukan inventarisasi aset berupa tanah dan bangunan serta inventaris kantor lainnya, yang dimiliki oleh KPP, KPPBB, Karikpa, dan KP4 dalam wilayah kerja masing-masing Kanwil yang masih layak dan tidak layak digunakan dan melaporkannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal;
 - 5) Membuat analisis kebutuhan ruang kerja dan menentukan gedung kantor yang akan digunakan oleh setiap KPP Pratama dan KP2KP dan menyampaikannya ke Sekretaris Direktorat Jenderal dan seluruh unit vertikal di lingkungan Kanwil masing-masing;
 - 6) Melakukan peninjauan atas pembentukan Bank Tempat Pembayaran pada setiap KPP Pratama;
 - 7) Melakukan realokasi inventaris kantor eks KPP, eks KPPBB, eks Karikpa dan eks KP4 ke KPP Pratama atau KP2KP;
 - 8) Melakukan inventarisasi aset berupa tanah dan bangunan serta inventaris kantor lainnya yang tidak digunakan dan melaporkannya ke Sekretaris Direktorat Jenderal;
 - 9) Melakukan inventarisasi ketersediaan sumber daya manusia pada setiap KPP, KPPBB, Karikpa, dan KP4 dalam wilayah kerja masing-masing Kanwil serta melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia pada KPP Pratama yang akan dibentuk dan melaporkannya ke Sekretaris Direktorat Jenderal;
 - 10) Mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana pembentukan KPP Pratama dan KP2KP;
 - 11) Mengambil alih sementara administrasi kepegawaian dan gaji di masa peralihan pada eks KPPBB, eks KARIKPA, dan eks KP4;
 - 12) Melakukan inventarisasi ketersediaan alokasi mata anggaran yang dikelola oleh masing-masing KPP, eks KPPBB, eks Karikpa, dan eks KP4 dalam wilayah kerja masing-masing Kanwil, baik untuk kegiatan yang bersifat proyek maupun kegiatan yang bersifat rutin dan melaporkannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal;
 - 13) Menyusun dan mengusulkan revisi/pergeseran anggaran dari KPP, eks KPPBB, eks Karikpa, dan eks KP4 ke KPP Pratama dan KP2KP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 14) Mengkoordinasikan dan mengkompilasi Laporan SAI dari satker-satker di wilayah kerja Kanwil masing-masing dan melaporkannya ke Sekretaris Direktorat Jenderal;
 - 15) Menginventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan proses pembentukan KPP Pratama dan membuat daftar inventaris permasalahan untuk dibuatkan standar penyelesaian masalah untuk dikomunikasikan dengan pihak terkait;
 - 16) Menyusun dan mengusulkan anggaran yang terkait dengan pembentukan KPP Pratama kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal;
 - 17) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pindahan aset, sarana dan prasarana, serta inventaris kantor ke KPP Pratama.
 - 18) Mengkoordinasikan dan mengawasi in house training dalam rangka penyesuaian pengetahuan perpajakan agar seluruh pegawai memiliki pemahaman di bidang KUP, PPh, PPN dan PTLL, PBB dan BPHTB;
 - 19) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pelatihan sistem administrasi perpajakan modern;
 - 20) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pindahan berkas Wajib Pajak;
 - 21) Mengkoordinasikan dan mengawasi proses pelaksanaan konversi dan migrasi data di masing-masing KPP Pratama;
 - 22) Mengusulkan dan memonitor SK Penunjukan Bank Mitra kerja KPP Pratama ke Kanwil Perbendaharaan yang bersangkutan (dalam hal terjadi pemecahan wilayah kerja KPP untuk Kanwil di luar wilayah provinsi DKI Jakarta);

- 23) Membuat jadwal sosialisasi dan melakukan sosialisasi tentang Modernisasi Administrasi Perpajakan dan rencana pembentukan KPP Pratama kepada pihak terkait (seperti Pemerintah Daerah setempat, Asosiasi Pengusaha, Wajib Pajak Potensial, Kepolisian, Kejaksaan, dan lain sebagainya) di wilayah kerja masing-masing;
 - 24) Membuat konsep Nota Dinas Kepala Kanwil mengenai penunjukkan pejabat sementara pada setiap KPP Pratama, dalam hal SK penempatan pegawai definitif belum ada (termasuk alokasi fungsional pemeriksa dan penilai untuk setiap KPP Pratama);
 - 25) Melaporkan kemajuan pekerjaan secara berkala setiap tanggal 10 setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV;
 - 26) Pelaporan kemajuan pekerjaan dalam rangka pembentukan KPP Pratama yang dijadwalkan pada tahun 2008, dimulai sejak bulan Januari 2008;
- b. Kantor Pelayanan Pajak:
- 1) Menyusun rencana kerja pembentukan KPP Pratama sesuai dengan wilayah kerja dan kewenangan masing-masing KPP;
 - 2) Menyusun rincian penggunaan anggaran dalam rangka pembentukan KPP Pratama segera setelah diterimanya SKPA dan menyampaikannya ke Sekretaris Direktorat Jenderal;
 - 3) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pembentukan KPP Pratama Pecahan yang anggarannya dititipkan melalui SKPA;
 - 4) Menyelesaikan semua tunggakan perekaman berkas perpajakan seperti data SPT Induk dan lampirannya, alat keterangan, bukti potong, dll;
 - 5) Menginventarisasi berkas wajib pajak, termasuk berkas yang dipinjam oleh unit kerja lain dan memisahkan berkas Wajib Pajak yang akan dipindahkan ke KPP Pratama Pecahan (dalam hal terjadi pemecahan wilayah kerja KPP);
 - 6) Menginventarisasi dan mengadministrasikan SP3, berkas pemeriksaan, dan SPT LB dan berkas permohonan WP yang sedang dan akan diproses yang akan dipindahkan ke KPP Pratama Pecahan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo penyelesaiannya (dalam hal terjadi pemecahan wilayah kerja KLPP);
 - 7) Menginventarisasi dan mengadministrasikan berkas permohonan keberatan/peninjauan kembali yang akan dipindahkan ke Kanwil dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo penyelesaiannya;
 - 8) Melakukan pemindahan berkas wajib pajak ke KPP Pratama Pecahan (dalam hal terjadi pemecahan wilayah kerja KPP);
 - 9) Mempersiapkan pelaksanaan migrasi data untuk keperluan SIDJP;
 - 10) Mempersiapkan pelaksanaan instalasi perangkat keras, jaringan LAN, dan WAN;
 - 11) Mempersiapkan penyediaan tenaga pengajar dan pelaksanaan pelatihan SIDJP;
 - 12) Melaksanakan in house training dalam rangka penyesuaian pengetahuan perpajakan agar seluruh pegawai memiliki pemahaman di bidang PPh, PPN dan PTLL, PBB dan BPHTB;
 - 13) Berkoordinasi dengan Kanwil, menyediakan dan menyusun materi pelatihan substansi perpajakan (PPh, PPN, dan proses bisnis KPP) serta menyediakan tenaga pelatihannya;
- c. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan :
- 1) Membuat daftar inventaris kantor dan berita acara serah-terima ke Kanwil;
 - 2) Membuat pertanggungjawaban seluruh realisasi anggaran (DIPA BA 15, 62, dan 69), SAI, dan melaporkannya ke Kanwil;
 - 3) Melakukan persiapan pemisahan/pengiriman berkas objek dan subjek pajak sesuai dengan wilayah kerja KPP Pratama yang akan dibentuk;
 - 4) Melakukan inventarisasi basis data sistem informasi (SISMIO, SIG, dll) sesuai dengan wilayah kerja KPP Pratama yang akan dibentuk;
- 5) Melakukan koordinasi dengan tim otomasi Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Bidang Duktekon/AKP atau Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian/PBB tentang kesiapan *software* dan *hardware* sehubungan dengan proses pemisahan basis data SISMIO, SIG, dll. sesuai dengan wilayah kerja KPP Pratama yang akan dibentuk;
 - 6) Melakukan pengadministrasian dan pemisahan data dan informasi mengenai penerimaan, piutang, dan pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB sesuai dengan wilayah kerja KPP Pratama yang akan dibentuk;
 - 7) Melakukan pengadministrasian dan pemisahan berkas permohonan wajib pajak dan tugas-tugas lain yang terkait dengan pelayanan sesuai dengan wilayah kerja KPP Pratama yang akan dibentuk;
 - 8) Menginventarisasi dan mengadministrasikan berkas pendataan dan penilaian serta berkas permohonan lainnya yang sedang dan akan diproses yang akan dipindahkan ke KPP Pratama;
 - 9) Menginventarisasi dan mengadministrasikan berkas permohonan keberatan/pengurangan yang akan dipindahkan ke Kanwil dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo penyelesaiannya;
 - 10) Melaksanakan *in house training* dalam rangka penyesuaian pengetahuan perpajakan agar seluruh pegawai memiliki pemahaman di bidang PPh, PPN dan PTLL, PBB dan BPHTB;
 - 11) Berkoordinasi dengan Kanwil, menyediakan dan menyusun materi pelatihan substansi perpajakan (PBB dan BPHTB, dan proses bisnis pendataan dan penilaian subjek dan objek PBB) serta menyediakan tenaga pelatihannya;
- d. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan:
- 1) Membuat daftar inventaris kantor yang akan diserahkan ke Kanwil;
 - 2) Membuat pertanggungjawaban seluruh realisasi anggaran (DIPA BA 15, 62, dan 69), SAI, dan melaporkannya ke Kanwil;
 - 3) Memisahkan berkas KPP dan berkas pemeriksaan lainnya sesuai dengan wilayah kerja KPP Pratama;
 - 4) Menginventarisasi dan mengadministrasikan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan yang akan dikirim ke Kanwil;
 - 5) Menyelesaikan dengan segera SP3 yang telah diterbitkan (disesuaikan dengan jadwal pembentukan KPP Pratama);
 - 6) Menginventarisasi dan mengadministrasikan berkas wajib pajak yang dipinjam dari KPP untuk dikembalikan ke KPP Pratama;
 - 7) Segera mengembalikan dokumen wajib pajak yang telah selesai diperiksa.
- e. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4):
- 1) Membuat daftar inventaris kantor dan berita acara serah-terima ke Kanwil;
 - 2) Membuat pertanggungjawaban seluruh realisasi anggaran (DIPA BA 15, 62 dan 69), SAI, dan melaporkannya ke Kanwil.

Sebagai pedoman dan untuk memberikan pemahaman awal, bersama ini disampaikan ringkasan mengenai organisasi dan tata kerja KPP Pratama sebagaimana terdapat pada Lampiran V. Guna mengefektifkan pelaksanaan kegiatan, pada setiap Kanwil dapat dibentuk Tim Kerja yang dibagi berdasarkan kemampuan sumber daya manusia, rentang kendali, dan luas wilayah kerja masing-masing Kanwil.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL
ttd.
DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Catatan Redaksi:
- Lampiran tidak diperoleh.

(Y)

PEMBENTUKAN FORUM INFORMASI MUATAN DAN RUANG KAPAL
(Peraturan Bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 16 Tahun 2007 dan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 21/M-DAG/PER/5/2007 tanggal 8 Mei 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 (**BN No. 7193 hal. 11B-12B**) tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional diperlukan sarana yang dapat membantu pengguna jasa untuk mengetahui muatan dan kapasitas ruang kapal yang ada secara transparan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menciptakan kelancaran arus barang dalam negeri dan luar negeri serta mendukung upaya pemberdayaan industri pelayaran nasional;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Forum Informasi Muatan dan Ruang Kapal dengan Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Forum Informasi Muatan dan Ruang Kapal;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 (**BN No. 5317 hal. 1B-9B dst**) tentang Pelayaran (LN Tahun 1992 No. 98, TLN No. 3493);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 (**BN No. 7446 hal. 17B-24B dst**) tentang Kepabeanaan (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661);
3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 (**BN No. 6397 hal. 1B-11B dst**) tentang Angkutan di Perairan (LN Tahun 1999 No. 187, TLN No. 3907);
4. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 (**BN No. 6690 hal. 1B-16B**) tentang Kepelabuhanan (LN Tahun 2001 No. 127, TLN No. 4145);
5. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 (**BN No. 5855 hal. 13B-18B dst**) tentang Perkapalan (LN Tahun 2002 No. 95, TLN No. 4227);
6. Keputusan Presiden No. 260 Tahun 1967 (**BN No. 1598 hal. 13A**) tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1982 (**BN No. 3749 hal. 13B-14B**) tentang Pengangkutan Muatan Barang Ekspor dan Barang Impor Milik Pemerintah;
8. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 (**BN No. 6986 hal. 5B-14B dst**) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006 (**BN No. 7425 hal. 3B-4B**);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 171/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2006;
12. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 33 Tahun 2001 (**BN No. 6678 hal. 1B-11B**) tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
13. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. Km 37 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 30/M-DAG/PER/12/2005.

Memperhatikan:

1. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 (**BN No. 7193 hal. 11B-12B**) tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN FORUM INFORMASI MUATAN DAN RUANG KAPAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Informasi Muatan dan Ruang Kapal yang selanjutnya disebut Forum IMRK adalah suatu wadah yang menyediakan informasi muatan dan ruang kapal dengan mempertemukan pengguna jasa dan penyedia ruang kapal dalam rangka pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut.
2. Pengguna Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang memerlukan ruang kapal untuk mengangkut barang-barangnya dari suatu tempat asal barang ke tempat tujuan barang baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri.
3. Penyedia Ruang Kapal adalah perusahaan angkutan laut nasional yang telah memiliki surat izin usaha yang sah.

Pasal 2

Dalam rangka menyediakan informasi muatan dan ruang kapal untuk pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut dibentuk Forum IMRK.

Pasal 3

- (1) Struktur Forum IMRK terdiri dari:
 - a. Pembina; dan
 - b. Penyelenggara.
- (2) Susunan Pengurus Forum IMRK adalah sebagai berikut:
 - a. Pembina terdiri dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perdagangan luar Negeri.
 - b. Penyelenggara terdiri dari wakil:
 1. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 2. Direktorat Bina Pasar dan Distribusi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 3. Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

4. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Direktorat Jenderal Kimia Agro Departemen Perindustrian;
 7. Instansi pembina muatan lainnya;
 8. Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
 9. Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Ship-owners Association (DPP INSA);
 10. Dewan Pengurus Pusat Pelayanan Rakyat (DPP PELRA);
 11. Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (DEPALINDO);
 12. Dewan Pengurus Pusat Gabungan Importir Seluruh Indonesia (DPP GINSI);
 13. Badan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (BPP GPEI);
 14. Dewan Pengurus Pusat Gabungan Freight Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia/Indonesian National Forwarders Association (DPP GAFEKSI/INFA); dan
 15. Asosiasi terkait lainnya.
- (3) Struktur dan Susunan Pengurus Forum IMRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bersama ini.

Pasal 4

- (1) Forum IMRK Mempunyai Tugas:
- a. Menyediakan informasi muatan dan kapasitas ruang kapal yang ada atau tersedia secara transparan dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan telekomunikasi terpadu; dan
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pergerakan kapal dan muatan untuk mengetahui kekurangan jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia serta mengumumkan pelarangan penggunaan kapal asing untuk angkutan laut dalam negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum IMRK menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan informasi muatan dan kapasitas ruang kapal yang ada atau tersedia secara transparan dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan telekomunikasi terpadu;
 - b. pemantauan pergerakan kapal dan muatan untuk mengetahui kekurangan jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia;
 - c. pelaksanaan evaluasi pergerakan kapal dan muatan untuk mengetahui kekurangan jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia;
 - d. pemberitahuan larangan penggunaan kapal asing untuk angkutan laut dalam negeri; dan
 - e. penyediaan tempat dan fasilitas untuk pertemuan secara berkala.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya forum IMRK berkedudukan di Jakarta.

Pasal 6

Pelaksanaan penyediaan informasi muatan dan kapasitas ruang kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Informasi untuk pengguna jasa angkutan laut (*shippers*) antara lain:
 - 1) nama dan alamat perusahaan angkutan laut;
 - 2) trayek dan jadwal pelayaran;

- 3) jenis, tipe dan ukuran serta tahun pembuatan kapal;
 - 4) alat bongkar muat kapal;
 - 5) kecepatan kapal;
 - 6) posisi kapal terakhir; dan
 - 7) ruang kapal yang tersedia;
- b. Informasi untuk penyedia jasa angkutan laut (*ship owners*) antara lain:
- 1) nama dan alamat pemesan ruang kapal;
 - 2) jenis, jumlah, berat dan ukuran komoditi;
 - 3) jadwal pengapalan yang direncanakan;
 - 4) jenis kemasan barang; dan
 - 5) asal dan tujuan pengapalan;

Pasal 7

- (1) Pengurus Forum IMRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh mitra pelaksana yang memiliki tenaga ahli, fasilitas teknologi informasi, kemampuan finansial yang memadai dan fasilitas lain yang dibutuhkan.
- (2) Penentuan mitra pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme seleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mitra pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beroperasi dengan menggunakan sistem dan prosedur yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pengoperasian Forum IMRK oleh mitra pelaksana ditetapkan oleh Penyelenggara forum IMRK.

Pasal 8

Forum IMRK melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 9

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perdagangan luar Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bersama ini.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Forum IMRK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 11

Peraturan Bersama ini mulai berlaku 4 (empat) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M HATTA RAJASA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2007
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARI ELKA PANGESTU

Catatan Redaksi:
- Lampiran tidak diperoleh.

(Mi)